

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan pemerintahan menuju kearah yang lebih baik efektif serta efisien tentunya sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mendukung *Good Governance*. Dalam penerapan *Good Governance* tentunya menerapkan sebuah regulasi pola pelayanan publik untuk menuju kearah yang lebih baik. Terselenggaranya *good governance* merupakan indikator kejujuran Pemerintah dan prasyarat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara (Dewi, 2018). (Keping, 2018) menjelaskan bahwa terdapat 6 aspek penting dalam penerapan *good governance* di antaranya yakni, adanya legitimasi (hak kekuasaan), transparansi, akuntabilitas, *rule of law* (aturan hukum), responsif dan terdapat adanya efektivitas. Sehingga dalam penerapan *good governance* sendiri lebih fleksibel atau dapat dikatakan lebih mudah untuk diterapkan dalam masyarakat yang modern dan memiliki sifat yang terbuka, masih merujuk pada Yu Keping, yang memaparkan bahwa penerapan *good governance* dalam *cluster* atau lingkup tradisional cenderung lebih memiliki sifat yang lebih sempit dalam cakupannya, yang di dalamnya hanya mencakup pada kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi dasar seperti memberikan pelayanan dasar dan kurang menunjukkan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas.

Dalam penerapan *Good Governance* memberikan advokasi akuntabilitas yang kuat yang diartikan bahwa para pejabat pemerintahan bertanggung jawab atas dasar Tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh mereka. Akuntabilitas ini yang mendorong integritas dalam birokrasi dan dapat menciptakan birokrasi yang etis dan efisien. Maka dari itu salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang baik adalah dengan merampingkan struktur organisasi pemerintahan. Selama ini organisasi pemerintahan masih dianggap terlalu gemuk. Pasca Indonesia merdeka masih terdapat beberapa hal yang perlu

untuk di tindak lanjuti, yaitu sebelum adanya reformasi. Indonesia mengalami perubahan pada pola politik pemerintahan, sosial dan ekonomi yang cukup signifikan, masa reformasi sendiri lebih merujuk kepada periode setelah runtuhnya rezim orde baru pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1988. Sebelum adanya reformasi pada birokrasi Indonesia ekonomi dan Pembangunan serta sistem politik dan otoritarianisme hanya dikelola oleh beberapa kelompok yang memiliki pendekatan dengan pemerintah (Sirot & Atmaja, 2020)


Reformasi Birokrasi merupakan suatu rancangan yang digunakan untuk memberikan dan membentuk pembaharuan dalam penegakkan birokrasi. Adanya reformasi birokrasi digunakan sebagai salah satu alat (*tools*) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperkuat tata Kelola organisasi, memberikan dorongan berupa inovasi dan perubahan yang baru dalam pelibatan sistem kerja dan pengaplikasian teknologi yang baru. Reformasi birokrasi lebih mengarahkan kepada perubahan yang terdapat pada suatu sistem pemerintahannya, yang dapat disorot melalui *mindset* dan *culture set* pada tatanan birokrasi supaya lebih efisien dan efektif kedepannya. Akan tetapi dalam pengimplementasian reformasi birokrasi masih memiliki suatu hambatan yakni masih adanya keraguan pemerintah dalam mengambil suatu keputusan dan resiko yang dihadapi dalam pengambilan keputusan dari reformasi birokrasinya (Yusriadi, 2018) sehingga penerapan reformasi birokrasi belum terlalu optimal dan berdampak.

Ruang lingkup yang terdapat pada birokrasi Indonesia tidak hanya bertumpu pada satu aspek saja akan tetapi banyak sekali ruang lingkup dari birokrasi yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yakni adanya regulasi atau pengaturan kebijakan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, manajemen sumber daya manusia perencanaan dan pengembangan dan yang lainnya. (Wibowo & Kertati, 2022) mengutip dari Priyanto dalam (Nariyah, 2017) yang menjelaskan juga bahwa ruang lingkup dari reformasi birokrasi tidak hanya bertumpu pada prosedur saja akan tetapi ruang lingkup reformasi birokrasi juga mengkorelasikannya dengan perubahan yang terdapat dalam

struktur, tingkah laku bahkan sikap dari siapa yang melaksanakannya, dalam hal ini berhubungan dengan permasalahan atau kompleksitas wewenang dan kekuasaan.

Birokrasi yang terdapat pada Negara Indonesia memang belum dapat dikatakan baik, masih banyak sekali beberapa hal yang perlu untuk diperbaiki. Masih sering kali ditemukan birokrat yang memiliki sifat yang buruk dan sombong, pelayanan yang kurang baik dan masih banyak praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh para birokrat. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Negara (BKN, 2023) Tahun 2023 jumlah Aparatur Sipil Negara yang terdapat pada Negara Indonesia mencapai 4.282.429 yang terbagi atas PNS sebanyak 3.795.302 (89%) dan PPPK sebanyak 487.127 (11%) dimana Aparatur Sipil Negara tersebut terbagi dalam Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terbagi dalam Instansi Pemerintahan Pusat dan Instansi Pemerintahan Daerah pada Tahun 2022 sampai 2023 adalah :


**Tabel 1.1** Jumlah PNS pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022-2023



**Sumber:** Olahan Peneliti Berdasarkan Buku Statistik Aparatur Sipil Negara Tahun 2022-2023(BKN, 2023)

Dapat di lihat dari tabel di atas bahwa pada tahun 2022 sampai tahun 2023 mengalami penurunan jumlah ASN, dan instansi Pemerintahan Daerah memiliki *cluster* yang lebih banyak dan lebih besar daripada Instansi Pemerintahan Pusat. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir jumlah Aparatur Sipil Negara mengalami penurunan, dilansir dari Kompas.com (Syahril, 2022) berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjelaskan bahwa jumlah Penurunan dari Pegawai Negeri Sipil dilatarbelakangi oleh adanya jumlah Pegawai Negeri Sipil yang sudah pensiun, dan adanya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang jumlahnya tidak banyak maka dari itu jumlah Pegawai Negeri Sipil pada setiap tahunnya mengalami penurunan. Penurunan Pegawai Negeri Sipil pada lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :


**Tabel 1.2** Datar PNS 5 Tahun Terakhir



**Sumber:** Buku Statistik Aparatur Negara (BKN, 2023)

Pengimplementasian Reformasi Birokrasi tentunya diselaraskan dengan visi dan misi yang dimiliki oleh Reformasi Birokrasi, seperti yang tercantum pada Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yakni, visi : “Terwujudnya

Pemerintahan Kelas Dunia”, Misi : (a) Membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, (b) Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, *mindset* dan *culture set*, (c) Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif, (d) mengelola sengketa administratif dan efisien, dengan berlandaskan hukum Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Untuk dapat mewujudkan Reformasi Birokrasi yang baik maka ditetapkan 8 area perubahan terhadap Reformasi Birokrasi. Merujuk pada PermenpanRB Nomor 3 Tahun 2023 8 area perubahan tersebut meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.



**Gambar 1.1 8** (Delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi

**Sumber:** PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023

Dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan menerapkan reformasi birokrasi maka struktur organisasi yang terdapat di dalam instansi

harus seimbang dan sesuai supaya tidak menyebabkan kinerja yang tidak optimal dan tumpang tindih jabatan dan tupoksi. Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi lahir berdasarkan adanya kesadaran dari birokrasi yang terjadi di Indonesia yang masih dirasa lambat dalam mengambil keputusan, masih menguras kantong masyarakat dan lambat dalam memberikan inovasi dan perubahan terhadap negara. Dalam lapisan organisasi yang besar terdapat banyak sekali lapisan hierarki yang dapat menghambat kinerja dari seseorang.

Hierarki dalam suatu organisasi merupakan suatu kerangka yang membedakan Tingkat kekuasaan, tanggung jawab, dan wewenang di antara para anggotanya. Keberadaan hierarki memiliki beberapa tujuan dan manfaat yang penting bagi keberlanjutan organisasi. Namun, jika hierarki atau tingkatan organisasi dianggap sangat kompleks, hal ini akan memicu timbulnya dampak yang negative. Oleh karena itu, Tindakan untuk menyederhanakan struktur organisasi seperti menghilangkan Tingkat manajerial, meminimalkan peran tumpang tindih, dan meningkatkan pendelegasian wewenang dipandang sebagai salah satu Teknik yang diperlukan untuk membangun birokrasi yang lebih tangkas dan responsive. penyederhanaan struktur organisasi juga menjadi agenda reformasi birokrasi dan disesuaikan dengan arahan presiden.

Dalam penerapan struktur organisasi ini disesuaikan dengan Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2021 pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 5 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Sejauh ini terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penyederhanaan struktur organisasi, yakni kesulitan dalam melaksanakan koordinasi dan komunikasi, masih ditemui praktik pejabat eselon ada sampai 4 level dan bahkan terdapat 5 level di beberapa kementerian, akibat yang ditimbulkan adalah semakin lama dalam pengambilan keputusan(Rakhmawanto, 2021). Semakin banyak level di dalam suatu instansi maka pengambilan keputusan bahkan informasi-informasi yang didapatkan pada suatu instansi tersebut akan berjalan lama dan tidak efektif dalam melaksanakan kinerjanya.

Selain itu semakin banyaknya level pada suatu organisasi tersebut maka dapat mengakibatkan penurunan produktivitas, peningkatan birokrasi yang mengarah kepada hal negatif dan menghambat efisiensi dan adaptabilitas organisasi tersebut. Maka dari itu penerapan penyederhanaan struktur organisasi tersebut dirasa penting karena penyederhanaan struktur organisasi dapat menghemat biaya yang mana semakin banyak struktur organisasi yang rumit maka akan mengeluarkan biaya yang banyak seperti biaya administrasi, selain itu penyederhanaan struktur organisasi juga dirasa penting dalam pengambilan keputusan serta lebih banyak melibatkan peran pegawai yang lain dalam artian di kondisi struktur organisasi yang lebih sederhana pengambilan keputusan dan keterlibatan pegawai akan lebih banyak dan lebih transparan, para pegawai akan lebih mudah memiliki akses yang lebih baik kepada pimpinan dan semakin banyak terlibat kedalam pengambilan keputusan di dalam pekerjaan.

Presiden Joko Widodo merasa bahwa struktur organisasi yang terdapat di Indonesia terlalu gemuk dan belum berjalan secara optimal, berikut adalah perbandingan antara struktur organisasi yang terdapat pada Negara Amerika Serikat dan Indonesia, **(Terlampir pada gambar 1.2 Tentang Struktur Organisasi Pemerintah Negara Amerika Serikat)** Jika ditinjau kembali pada Gambar 1.2 tentang struktur organisasi pemerintahan yang terdapat pada Negara Amerika, Amerika memiliki struktur pemerintahan yang relatif lebih kompleks daripada Indonesia, akan tetapi struktur yang terdapat pada Negara Amerika, dilihat dari sistem pemerintahan dan birokrasinya lebih terstruktur. Sistem pemerintahan yang terdapat pada Amerika memiliki pemisah kekuasaan yang jelas antara Legislatif, Eksekutif dan Yudikatifnya. Karena Amerika terdiri dari beberapa negara bagian hal tersebut yang menjadi latar belakang mengapa negara Amerika menggunakan sistem federal, pemerintah federal memiliki kuasa yang lebih didominasi dan diatur oleh konstitusi.


Dalam pembagian kekuasaan dan wewenang, Lembaga Eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden, kantor eksekutif presiden, dewan penasehat ekonomi. Dewan kualitas lingkungan, dewan keamanan nasional, kator tata usaha, kantor

manajemen dan anggaran, kantor kebijakan pengawasan obat nasional, kantor pengembangan kebijakan, kantor kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kantor perwakilan dagang amerika serikat. Lembaga legislatif terbagi atas arsitek Gedung DPR, kebun raya amerika serikat, kantor akuntabilitas pemerintah, kantor penerbitan pemerintah, perpustakaan kongres, dan kantor anggaran kongres. Dan Lembaga yudikatif nya terbagi atas pengadilan banding amerika serikat, pengadilan territorial amerika serikat, pengadilan perdagangan internasional amerika serikat, pengadilan klain federal amerika serikat, pengadilan banding Angkatan bersenjata amerika serikat, penga dilan pajak amerika serikat, pengadilan banding amerika serikat untuk klain veteran, kantor administratif peradilan amerika serikat, pusat yudisial federal, dan komisi penghukuman amerika serikat. Setiap cabang memiliki struktur yang kompleks dan beberapa institusi dan departemen di dalamnya. Sekalipun struktur Amerika Serikat terlihat lebih kompleks daripada struktur Indonesia, desentralisasi kewenangan dari pusat ke negara-negara bagian Amerika dan pemerintah daerahnya dapat menghasilkan perbaikan federal yang lebih besar karena banyaknya fungsi yang telah dialihkan,

Proses pemilihan umum pada pemilihan presiden yang terdapat pada Amerika juga menggunakan sistem yang dikenal dengan "*Electoral college*". Sehingga pemilihan umum berdasarkan suara rakyat tidak langsung menentukan pemenang dalam pemilu. Melalui penjelasan yang dipaparkan oleh BBC News menjelaskan bahwa konstitusi Amerika Serikat yang diadopsi pada tahun 1987, mengakhiri pemilihan presdien berdasarkan suara elektoral. Pencipta konstitusi mendirikan Lembaga pemilihan, yang memungkinkan negara-negara bagian untuk memilih kandidat. Pendekatan ini menguntungkan negara-negara kecil dan wilayah Selatan dengan populasi yang didominasi oleh budak. Karena jumlah anggota Lembaga pemilihan ditentukan oleh jumlah penduduk negara-negara bagian Selatan mempunyai pengaruh lebih besar dalam pemilihan presiden(BBC, 2020)

Meskipun jika dilihat melalui bagan struktur organisasi yang terdapat pada Amerika Serikat terkesan kompleks akan tetapi desentralisasi kekuasaan pada

pemerintah negara bagian dan lokal dapat membuatnya terlihat lebih ramping di Tingkat federal karena banyak fungsi yang didelegasikan. Jadi, dari segi struktur organisasi Amerika Serikat lebih ramping karena desentralisasi yang kuat, sedangkan Indonesia memiliki struktur yang lebih terpusat dan berlapis-lapis.



**Gambar 1.3** Struktur Organisasi Pemerintahan Indonesia

**Sumber:** Diolah oleh peneliti berdasarkan UUD 1945 (MKRI, 2019)

Melihat sistem pemerintahan yang terdapat di Indonesia, Indonesia menganut sistem presidensial sebagaimana mengutip penjelasan yang dijelaskan oleh Sartori (1997) dalam jurnal (Hannan Abd, 2021) mengemukakan bahwa sistem pemerintahan presidensial secara teoritis merupakan pondasi yang digunakan harus berlandaskan dengan tiga (3) instrumen yakni pertama, presiden dipilih secara langsung oleh masyarakat dengan masa jabatan yang telah ditentukan, kedua di dalam masa jabatannya saat menjabat presiden tidak diperkenankan dijatuhkan oleh parlemen, dan yang ketiga adalah presiden memimpin secara langsung pemerintahan yang

dibentuknya. Sementara itu pembagian kekuasaan yang terdapat pada sistem pemerintahan Indonesia sendiri terbagi kedalam berbagai macam cabang pemerintahan di antaranya adalah Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif. Kekuasaan eksekutif di tempati oleh presiden sebagai kepala negara, legislatif terbagi atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sedangkan pada yudikatif terbagi atas dewan peradilan yakni Mahkamah Konstitusi dan lainnya. Sistem pemerintahan Indonesia yang berlandaskan UUD 1945 sempat mengalami beberapa perubahan dan amandemen akan tetapi sejatinya prinsip-prinsip yang digunakannya masih utuh dan tidak berubah.

Struktur organisasi pemerintahan Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti negara Amerika Serikat memang terlihat sangat berbeda, struktur organisasi yang dimiliki oleh Indonesia cenderung lebih kompleks daripada Amerika. Banyak komponen-komponen yang terdapat pada peta struktur organisasi di Indonesia bahkan sampai kepada struktur yang terdapat pada wilayah regional (daerah). Indonesia lebih memiliki tingkatan pemerintahan yang terbagi atas Tingkat Nasional (Pemerintah Pusat), Provinsi, Kabupaten dan Kota. Jika kita lihat pada struktur organisasi Amerika Serikat, Amerika juga memiliki tingkatan pemerintahan yang cakupannya adalah Tingkat Nasional (Pemerintah Pusat), dan ke negara-negara bagian. Perbedaan dari struktur organisasi Indonesia dan Amerika Serikat adalah struktur pemerintahan yang terdapat pada Indonesia terbagi atas beberapa Kementerian dan Lembaga serta non Kementerian (LPNK) yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda yang ditangani oleh pemerintahan pusat. Sehingga lebih cenderung terlihat kurang ramping.

Karena struktur organisasi Indonesia masih dirasa cukup kompleks, Presiden Jokowi mengeluarkan arahan untuk menyederhanakannya dari Tingkat pusat hingga daerah. Penyederhanaan sendiri telah menjadi topik diskusi yang lama. Seperti yang ditunjukkan oleh David Osborne dan Peter Plastrik, Osborne dan Plastrik menggunakan penyederhanaan dalam birokrasi selama pemerintahan Amerika Serikat pada Tahun 1993. Beberapa alasan

utama penyederhanaan Osborne dan Plastrik adalah, adanya pemborosan sumber daya, birokrasi yang rumit, anggaran yang bermasalah, dan dampaknya terhadap sektor swasta. Diharapkan dengan perampingan birokrasi, akan tercipta pemerintahan yang lebih efisien, responsive, dan inventif, yang mampu memenuhi kebutuhan Masyarakat modern dan menghadapi kesulitan di masa depan. Jadi, meski akan banyak perubahan yang dilakukan selama proses penyederhanaan ini, hal itu akan memudahkan dalam penugasan bagi ASN yang terkena dampak penyederhanaan, khususnya di Eselon III dan IV. Dengan demikian, ASN yang terkena penyederhanaan dapat menjalankan tugasnya dengan format tim, sehingga Ketika mendapat penugasan yang sebelumnya harus melalui Eselon I hingga Eselon IV, kini tidak lagi seperti itu. Sebaliknya penugasan dapat diberikan kepada unit mana saja yang memiliki tugas dan fungsi yang sama.

Penyederhanaan Struktur Organisasi yang terdapat pada level daerah didasarkan pada Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 384, 390, dan 391 yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, serta para Walikota dan Bupati tentang Langkah strategis dan konkrit Penyederhanaan Birokrasi (KEMENPANRB, 2019). Berdasarkan surat edaran tersebut memuat untuk menyederhanakan unit kerja Eselon mulai dari Eselon III, IV, dan V yang akan disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya yang nantinya akan disesuaikan dengan peta jabatan pada setiap unit kerja yang terdampak peralihan dari masing-masing instansi pemerintahan, serta mengidentifikasi kesetaraan jabatan tersebut dengan peralihan ke jabatan fungsional. Maka dari itu tiap-tiap instansi diwajibkan untuk melihat kembali struktur organisasi masing-masing, untuk mewujudkan struktur organisasi yang ramping dengan menjadi 2 (Dua) level.

Eselonisasi sendiri merupakan proses penataan struktur organisasi berupa tingkatan jabatan dalam suatu entitas pemerintah. Di pemerintahan daerah, eselonisasi mengacu pada klasifikasi jabatan berdasarkan kepentingan, kompleksitas, dan tanggung jawabnya. Eselon III pada pemerintah daerah setara

dengan Kepala Bidang (Kabid) dengan tugas dan fungsi penyampaian pelayanan Masyarakat, perencanaan dan pengembangan, serta pengelolaan anggaran, Kepala Bagian (Kabag) dengan tugas dan fungsi menumbuhkan dan memperkuat kompetensi staf, mengelola anggaran, dan bertanggung jawab kepada administratif, Sekretaris Badan dengan tugas dan fungsi mendorong penggunaan teknologi dan kreativitas dalam melaksanakan kegiatan administrasi, dan membantu mengatur pertumbuhan dan pelatihan pegawai, dan Sekretaris Dinas dengan tugas dan fungsi membantu dalam pengembangan dan pelatihan pegawai di bawah dinas, Menyusun dan menerapkan prosedur operasional standar (SOP) yang relevan dengan tugas sekretaris dinas, pada Eselon IV setara dengan Kepala Seksi (Kasi) dengan tugas dan fungsi memberikan rekomendasi dan masukan kepada atasan terhadap kebijakan yang akan diambil, mengelola operasional, serta melaksanakan program kerja yang telah disusun, Kepala Subbagian (Kasubbag) dengan tugas dan fungsi membantu penyusunan rencana kerja dan program kegiatan pada Subbagian, pengelolaan SDM, mengupayakan peningkatan mutu pada pelayanan publik, Kepala Subbagian (Kasubbid) dengan tugas dan fungsi mengelola SDM, peningkatan mutu pada pelayanan Masyarakat, dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan.

Sekalipun terdapat nomenklatur dan kegiatan serta fungsi yang sama, hal ini mencerminkan struktur organisasi yang konstan di semua tingkatan, meskipun dengan cakupan dan tanggung jawab yang bervariasi di setiap eselon. Sehingga, dengan tugas dan fungsi yang tidak berbeda jauh maka Eselon III dan Eselon IV dialih tugaskan ke Jabatan Fungsional. Proses penyederhanaan yang dilakukan pada lingkup Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan penyederhanaan didasarkan kepada Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait dengan Penyederhanaan Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Tindak Lanjut Peraturan Menteri PANRB Nomor 25/2021, dengan pembagian yang disederhanakan, dimana jabatan administratif dialihkan ke jabatan fungsional. Jabatan administratif mencakup pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Jabatan

administratif dikelompokkan menjadi tiga jenis : administrator (memimpin pelayanan publik), pengawas (mengelola pelaksanaan), dan pelaksana (melaksanakan pelayanan publik). Meskipun peran fungsional lebih terfokus pada kompetensi atau bakat tertentu, peran tersebut diklasifikasikan menjadi dua jenis : keahlian dan keterampilan. Peran fungsional sendiri adalah melapor kepada penyelia, dengan demikian jabatan administratif yang disederhanakan akan disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan bakat. dalam hal ini tugas, kedudukan dan tanggung jawab Jabatan Fungsional di sesuaikan dengan PermenpanRB Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional (Kemenpanrb, 2023) serta disesuaikan dengan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 pada pasal 18 terkait dengan tanggung jawab memberikan pelayanan berdasarkan keahlian dan tugas tertentu (RI, 2023).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana analisis dari bentuk penyederhanaan struktur organisasi pada lingkup Pemerintah Daerah?
- b. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam proses penyederhanaan struktur organisasi di lingkup Pemerintah Daerah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan permasalahan yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis bentuk penyederhanaan pada penyederhanaan struktur organisasi pada lingkup Pemerintah Daerah
- b. Untuk melihat faktor penghambat dan pendukung dalam penyederhanaan struktur organisasi pada lingkup Pemerintah Daerah

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Akademik**

Jika melihat dari kerjasama antar kementerian dan kelembagaan, keduanya memiliki peranan yang saling berkaitan dan penting di dalam penyusunan dan penyederhanaan struktur organisasi. Pada penelitian ini

diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca dalam peningkatan ilmu pengetahuan terutama yang memiliki keterkaitan dengan penyederhanaan struktur organisasi. Dalam penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait dengan peran Unit Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintah Daerah tentang bagaimana Unit Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintah Daerah dalam menyederhanakan struktur organisasi pada lingkup Pemerintah Daerah Jawa Timur.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah diharapkan mampu untuk dijadikan solusi dalam menanggulangi permasalahan yang ada dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi Kementerian dan Lembaga atau khususnya Pemerintahan Daerah dalam membentuk struktur organisasi, yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 5 terkait dengan Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintahan dalam Penyederhanaan Birokrasi.

### **1.5 Definisi Konseptual**

#### **1.5.1 Reformasi Birokrasi**

Reformasi Birokrasi adalah sebuah inovasi atau sebuah Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi dalam membentuk Tata Kelola pemerintahan yang baik, dan digunakan untuk mengubah dan memperbaiki sistem pemerintahan dan struktur birokrasi yang telah dibentuk. Tujuan utama dari reformasi birokrasi adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pelayanan terhadap public, serta mengurangi birokrasi pemerintahan yang “gemuk” (berlebihan) atau kurang efisien.

Reformasi birokrasi ditandai dengan adanya perubahan dalam paradigma dan Tata Kelola Pemerintahan yang mengacu pada 8 area perubahan yang terdapat dalam Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023.

Untuk mendukung percepatan dalam membangun 8 area perubahan tersebut ditetapkan 9 program untuk mendukung hal tersebut, 9 program tersebut adalah penataan struktur organisasi pemerintah, penataan jumlah dan distribusi PNS, pengembangan sistem seleksi dan promosi secara terbuka, peningkatan profesionalisasi PNS, pengembangan sistem pemerintahan elektronik yang terintegrasi, peningkatan pelayanan public, peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja aparatur, peningkatan kesejahteraan pegawai negeri, dan peningkatan efisiensi belanja aparatur (Rikza, 2022)

Reformasi birokrasi dapat mencakup berbagai aspek, aspek tersebut adalah:

1. Penyederhanaan struktur organisasi
2. Penggunaan dan penerapan Teknologi Informasi
3. Perbaikan proses kerja ASN
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Pengawasan dan Akuntabilitas
6. Partisipasi Masyarakat
7. Perubahan terkait dengan kebijakan dan hukum

Penerapan reformasi birokrasi ini dapat diterapkan oleh pemerintahan pusat, pemerintahan daerah atau diterapkan oleh organisasi non-pemerintah. Supaya dapat melahirkan pola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efisien dan berdampak mensejahterakan tidak hanya masyarakatnya saja tetapi juga pemerintah, yang memberikan pelayanan.

### **1.5.2 Budaya Organisasi**

Budaya organisasi merupakan gabungan norma, nilai-nilai, keyakinan, tradisi, sikap dan perilaku yang mendefinisikan tentang penggambaran bagaimana cara kerja dan interaksi yang dibangun di dalam sebuah organisasi. (Sutoro et al., 2020) Juga memberikan penjelasan bahwa budaya organisasi merupakan rangkaian nilai yang memang harus ditaati dalam organisasi tersebut. Sehingga dalam penerapan budaya organisasi tersebut akan dapat mempengaruhi bagaimana seorang pegawai dapat melaksanakan tugas yang telah diberikan dengan baik atau sebaliknya, yang

pada akhirnya akan memberikan dampak pada peningkatan kinerja dari pegawai tersebut.

(Girsang, 2019) mengutip dari Umam (2015:80) yang menjabarkan beberapa indikator yang terdapat dalam budaya organisasi. Jadi di dalam budaya organisasi terdapat beberapa indikator yang mempengaruhinya, di antaranya adalah :

1. Inisiatif yang di bangun oleh masing-masing individu
2. Adanya toleransi yang diberikan terkait dengan Tindakan yang memiliki beban dan resiko yang tinggi
3. Adanya pengarahan
4. Adanya integritas
5. Adanya dukungan manajemen
6. Adanya kontrol terkait dengan budaya yang dimiliki oleh suatu instansi atau organisasi
7. Adanya identitas yang jelas
8. Adanya sistem imbalan
9. Adanya toleransi terhadap konflik
10. Adanya pola komunikasi

### **1.5.3 Analisis Kebijakan**

Kebijakan merupakan suatu rangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau entitas lain untuk memberikan penanganan dalam suatu permasalahan tertentu, mencapai suatu tujuan tertentu, atau mengendalikan perilaku dan hubungan dari Masyarakat. Kebijakan dapat menangani berbagai topik, termasuk ekonomi, lingkungan hidup, Pendidikan, Kesehatan dan keamanan. Majid dalam (Primasari et al., 2021) mengatakan bahwa kebijakan merupakan modal yang utama pemerintah di dalam mengelola kehidupan Masyarakat di dalam berbagai aspek. Pada penerapan kebijakan tentunya memerlukan suatu dukungan dalam berbagai aspek mulai dari masyarakat, sektor pemerintah dan bahkan dukungan dari pihak eksternal, tak hanya itu keberhasilan dari kebijakan juga didukung melalui segi komunikasi serta pendanaan. (Amanda, 2020) menyebutkan bahwa

sumber dari kebijakan juga terdiri dari pembiayaan yang dapat mengefektifkan pelaksanaan kebijakan karena banyaknya dana yang diberikan akan berdampak pada keberhasilan dari kebijakan tersebut.

Menurut Dale Yoder yang dikutip oleh A.A. Anwar Prabu Mangkunegara pada bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan dalam (Nur, 2019) memberikan penjelasan terkait dengan analisis kebijakan yakni, sebuah metode yang memuat terkait dengan data informasi tentang setiap observasi yang dikumpulkan dan dicatat secara sistematis, dengan demikian berdasarkan perspektif tersebut analisis dapat dilihat dari berbagai sudut.

#### **1.5.4 Penyederhanaan Struktur Organisasi**

Penyederhanaan struktur organisasi merupakan sebuah perampingan yang digunakan untuk menyederhanakan struktur pada suatu organisasi. Dalam penyederhanaan struktur organisasi terdapat 2 tingkatan unit organisasi yang disesuaikan dengan tingkatan tertinggi dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, karakteristik dan dasar dari pembentukan organisasi (kesbangpol kulon Progo, 2022). Untuk menerapkan penyederhanaan struktur organisasi ini banyak memotong level jabatan. Pada level eselon III dan pengawas atau eselon IV pada tingkat kementerian, Lembaga dan pemerintahan daerah proses pelayanan yang dilakukan di alihkan menjadi jabatan fungsional (Setiawan et al., 2022). Tujuan utama dalam penyederhanaan struktur organisasi adalah untuk membantu mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan berdampak bagi masyarakat, tujuan lain dari penyederhanaan struktur organisasi ditujukan untuk membentuk struktur organisasi yang sesuai dengan jabatan dan tupoksinya.

Terdapat kriteria dalam penyederhanaan struktur organisasi yang terdapat di dalam Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi pada pemerintah yang bertujuan untuk penyederhanaan birokrasi. Kriteria pertama adalah kriteria unit organisasi jabatan administrasi yang lebih disederhanakan, dan kriteria yang kedua

adalah kriteria unit organisasi jabatan yang akan dipertahankan (Rakhmawanto, 2021).

### 1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan salah satu unsur yang penting yang digunakan untuk melakukan penelitian. Definisi operasional memiliki fungsi dimana sebagai petunjuk untuk mengukur suatu variabel yang berada pada suatu penelitian. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Singarimbun dan Effendi yang dikutip oleh (Tulodo & Solichin, 2019) mengatakan bahwa definisi operasional merupakan suatu alat untuk mengukur suatu variabel sehingga dari definisi operasional tersebut dapat dilihat baik atau tidaknya variabel tersebut. Maka dari itu dalam kajian penelitian ini berfokus kepada bagaimana Peran Unit Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintah Daerah dalam Penyederhanaan Struktur Organisasi di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu berikut ini adalah beberapa indikator variabel operasionalisasi penelitian yang disesuaikan dengan teori David Osborne dan Peter Plastrik dalam *Banishing Bureaucracy* :

1. Strategi Inti : Kejelasan Pada Proses Penyederhanaan
  - Latar Belakang Dan Tujuan Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi
  - Kejelasan Penyederhanaan Birokrasi
  - Kejelasan Penyederhanaan Struktur Organisasi
  - Perkembangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Pemerintah Daerah Provinsi
2. Strategi Konsekuensi : Konsekuensi Yang Dihadapi Serta Kinerja Organisasi Pada Penyederhanaan Struktur Organisasi
3. Strategi Pelanggan : Membangun Hubungan Yang Bertanggung Jawab Dan Berorientasi Pada Kepuasan
4. Strategi Kontrol : Meningkatkan Jangkauan Pengendalian Dan Pengambilan Keputusan Untuk Kinerja Optimal

## 5. Strategi Budaya : Menyelaraskan Nilai Dan Praktik Organisasi Untuk Membangun Pondasi Kebudayaan Yang Kuat

### 1.7 Metode Penelitian

#### 1.7.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan penggambaran yang berkaitan dengan analisis. Berdasarkan pemaparan Chariri (2009: 9) yang dikutip oleh (Adlini et al., 2022) mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang menggunakan setting tertentu dan dalam kehidupan yang semestinya. Artinya adalah riset kualitatif berdasarkan pada konsep *going exploring* yang membawa *indepth and case-oriented study* dari sejumlah kasus. Kasus-kasus yang digunakan dalam pendekatan ini dibatasi oleh beberapa hal yakni terkait dengan waktu, aktivitas, dan bagaimana peneliti mengumpulkan bahan-bahan informasi secara lengkap dan akurat dengan menggunakan prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan Kepada keingintahuan bagaimana peran unit polhukam Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dalam penyederhanaan struktur organisasi pada lingkup Pemerintah Daerah, utamanya pada Jawa Timur untuk menyederhanakan birokrasi.

#### 1.7.2 Jenis Data

Pada proses penyusunan kajian ini dapat didapatkan dari data-data sekunder dan primer. Data primer didapatkan melalui proses wawancara atau interview, observasi, catatan lapangan, dokumen dan materi kearsipan dan lainnya. Sehingga nantinya tidak hanya bertumpu pada satu aspek data primer saja, akan tetapi juga ditunjang melalui data-data sekunder. Selanjutnya data sekunder juga dikumpulkan melalui jurnal, buku maupun penelitian penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan topik pembahasan yang diambil oleh penulis.

#### A. Data Sekunder

Sugiyono (2013) dalam jurnal (Nurjanah, 2021) menjelaskan bahwa data sekunder merupakan sumber data yang secara tidak langsung memberikan informasi kepada seseorang yang mencari data tersebut. Contohnya, dapat didapatkan melalui dokumentasi atau mendapatkan informasi dari orang lain. Dokumen yang tercantum dalam data sekunder dalam penelitian ini adalah :

- Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024
- Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia perihal Penyederhanaan Struktur Organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah sebagai Tindak Lanjut Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2021
- Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor B/467/KT.01/2021 Tentang Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi pemerintah Untuk penyederhanaan Birokrasi

#### B. Data Primer

Arikunto (2013) dalam jurnal (Beno, 2022) memberikan gambaran bahwa data primer merupakan data dalam bentuk yang verbal atau kata-kata secara lisan, dan subjek yang

digunakan dalam data primer ini adalah informan yang berkenan untuk menjadi narasumber dalam penelitian yang sedang dilakukan. Dalam pengambilan data sekunder ini dilakukan secara langsung di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan disesuaikan dengan menentukan sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Sedangkan tahapan pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati bagaimana Analisis Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Lingkup Pemerintah Daerah, sementara wawancara dilakukan dengan berdasarkan seseorang yang dipilih secara acak yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dan pada pengumpulan data dokumentasi dapat diambil melalui internet, buku, jurnal, ataupun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelasi yang sama dengan topik kajian yang diangkat. Dalam teknik pengumpulan data tahapan yang dilaksanakan dijabarkan sebagai berikut :

#### **1.7.3.1 Wawancara**

Tahap wawancara merupakan sebuah proses komunikasi yang digunakan oleh dua orang atau lebih, wawancara terkadang melibatkan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur atau bahkan tidak terstruktur yang diberikan oleh pewawancara kepada responden yang kemudian mereka dapat memberikan penjelasan terkait dengan jawaban yang diutarakan. Proses wawancara sendiri dapat dilaksanakan melalui berbagai macam pola pertama dapat dilaksanakan melalui tatap muka secara langsung, melalui *video conference*, atau bahkan melalui telepon tergantung bagaimana keterlibatan ketersediaan pihak yang terlibat dalam proses wawancara tersebut. Dalam skripsi ini wawancara dilakukan melalui tatap muka secara langsung dan tidak langsung, yang dilaksanakan dengan

melakukan tanya-jawab secara lisan untuk digunakan sebagai pelengkap kebutuhan bagi penelitian.

Peneliti memberikan instrumen pertanyaan kepada responden untuk ditinjau terlebih dahulu dan selanjutnya akan dilaksanakan proses wawancara. Pelaksanaan wawancara ini lebih memfokuskan terkait dengan bagaimana penyederhanaan struktur organisasi pada lingkup pemerintah daerah provinsi serta apakah terdapat faktor penghambat dan pendukung di dalam pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi pada lingkup pemerintah daerah provinsi. Pengambilan data melalui wawancara ini dilaksanakan pada Deputi Bidang kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan pengelola data pada Pemerintah Daerah Provinsi.

#### **1.7.3.2 Observasi**

Observasi merupakan pemeriksaan yang dilaksanakan secara sistematis dan penuh perhatian terhadap suatu individu, benda, atau kejadian tertentu untuk memperoleh suatu wawasan, mengumpulkan data serta melakukan penelitian. Observasi sendiri dilakukan dengan menyaksikan secara langsung tindakan, tingkah laku, atau ciri-ciri yang diperhatikan tanpa adanya campur tangan atau pengaruh dari pihak yang sedang melaksanakan pengamatan. Pada tindakan observasi ini dilaksanakan melalui pengamatan secara langsung maupun tak langsung terkait dengan penyederhanaan struktur organisasi pada lingkup pemerintah daerah provinsi.

#### **1.7.3.3 Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan sebuah proses atau tindakan menangkap, merekam, atau melestarikan materi tekstual, visual, atau audio yang diperlukan guna melengkapi data-data terkait dengan arsip, referensi atau komunikasi. Dokumentasi dapat berupa teks, foto, audio, dan video, atau bahkan dokumen tertulis. Dalam hal ini dokumen yang didapatkan pada proses pengumpulan data pada untuk menganalisis penyederhanaan struktur

organisasi pada lingkup pemerintah daerah adalah dengan pengumpulan dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan penelitian.

#### **1.7.4 Subjek Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menggunakan Teknik sampling dalam proses pengambilan sampling. Subjek penelitian ini merupakan individu-individu yang memiliki kemampuan, keahlian, pengetahuan serta keterlibatan yang mendalam terkait dengan proses penyederhanaan struktur organisasi yang utamanya pada pemerintah daerah provinsi. Tujuan dari pengambilan subjek pada penelitian ini adalah untuk memberikan informasi yang lebih mendalam serta lebih mendasar lagi terkait dengan penyederhanaan struktur organisasi yang dilaksanakan pada pemerintah daerah provinsi. Maka dari itu subjek yang terlibat dalam penelitian ini adalah :

- A. Bapak Istyadi Insani S.Sos., M.Si., Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintah Daerah
- B. Bapak I Putu Agus Prapta Adiyasa, S.H Staf Unit Kerja Politik, Hukum, Keamanan, dan Pemerintah Daerah, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
- C. Bapak Ekky Dyza Suryanegara, S.STP Pengolah Data pada Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur

#### **1.7.5 Teknik Analisa Data**

Proses analisa data yang dilakukan dapat melalui interaktif dengan berlangsung secara terus menerus sampai dengan selesai. Proses analisa dilakukan dengan menyelesaikan pengumpulan data, Reduksi Data, Penyajian Data, dan menarik kesimpulan, berikut adalah Teknik dalam analisis data:

##### **1.7.5.1 Pengumpulan Data**

Pada tahapan pengumpulan data dapat diperoleh melalui berbagai sumber dan pola pengambilan data yakni melalui proses wawancara,

observasi, dan melakukan dokumentasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat. Selanjutnya dilakukan pengkajian yang lebih mendalam lagi dan disesuaikan dengan kebutuhan data penelitian

#### **1.7.5.2 Reduksi Data**

Reduksi data dilakukan untuk memilih dan memilah data yang sudah dikumpulkan sebelumnya, pada proses reduksi data ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang dikumpulkan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti atau tidak. Tujuan dari reduksi data adalah untuk menilai penerapan dan pentingnya data yang dikumpulkan sebelumnya serta dapat membantu peneliti untuk menguraikan kompleksitas data.

#### **1.7.5.3 Penyajian Data**

Penyajian data yang terdapat di dalam penelitian ini berupa teks yang ditampilkan melalui tabel, grafik, bagan, serta penjelasan naratif yang disesuaikan melalui penelitian yang dilaksanakan yakni terkait dengan penyederhanaan struktur organisasi pada lingkup pemerintah daerah provinsi. Tujuan dari penyajian data ini adalah untuk menampilkan informasi yang jelas, terstruktur serta dapat lebih mudah dipahami bagi pembaca.

#### **1.7.5.4 Menarik Kesimpulan**

Langkah penting di dalam analisis data atau proses penelitian adalah menarik kesimpulan. Tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan dari analisis yang dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan dan diolah. Temuan yang telah diperoleh dari data harus didukung oleh bukti-bukti yang substansial. Dalam proses menarik kesimpulan disesuaikan dengan panduan yang dilakukan oleh Miles & Huberman sebagai berikut:

- A. Melalui interaksi yang dilakukan oleh peneliti dengan subjek penelitian, diperoleh melalui proses wawancara, dokumentasi atau dengan menggunakan observasi. Membuat catatan yang berisikan terkait dengan temuan apa saja yang ditemukan selama melaksanakan penelitian

- B. Catatan yang telah ditulis sebelumnya digunakan sebagai reduksi data yang mencakup berbagai data yang telah ditelaah dan memuat data yang dibutuhkan
- C. Setelah melaksanakan reduksi data, dilakukan proses penyusunan melalui tabel, gambar, grafik yang dinarasikan yang memuat penjelasan terkait dengan data-data yang diperoleh. Proses ini merupakan proses yang penting karena untuk memberikan informasi dan dapat disampaikan dengan jelas untuk menjawab sementara beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan.
- D. Berdasarkan penjabaran dan presentasi data tersebut didapatkan kesimpulan sementara untuk menjawab permasalahan
- E. Kesimpulan tersebut akan terus berkembang sampai dengan adanya penemuan-penemuan terbaru yang memiliki korelasi yang sama dengan permasalahan atau penelitian yang diangkat. Hal ini akan terus berkembang dan akan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang lebih komprehensif serta lebih akurat lagi. Sehingga kesimpulan yang baru akan berfungsi sebagai landasan untuk keberlanjutan study dan memberikan pemahaman terhadap para pembaca dan peneliti terkait dengan fenomena atau permasalahan terkait.